



PUTUSAN

Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Imran bin Dadang alias Imran
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun/05 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damai Unhas Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
8. Hakim sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 13 oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

11. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Alam Budi Kusuma, S.H., M.H., Caprianto Rio S, S.H., dan Abdul Maoritz, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar Nomor: 346/PID/2020/KB Tanggal 04 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALI IMRAN Bin DADANG Alias IMRAN** bersalah melakukan Tindak Pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ALI IMRAN Bin DADANG Alias IMRAN** dengan pidana penjara selama 11 (*sebelas belas*) **tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 6 (*enam*) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk Tatsumi WI 30HD yang berisikan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir dengan berat netto seluruhnya 1894,0013 gram;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pengiriman Barang warna kuning PT. Akas Kartika Sakti;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1802 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869730032883938 dan Nomor IMEI 2 : 869730032883920 dengan Nomor SIM 1 : 081243431357 dan SIM 2 : 0895803431028 dan Nomor WhatsApp 088247736840 milik Lk. HABIBI ALI Bin MUHAMMAD ALI alias ABI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah dengan Nomor IMEI : 356793 / 05 / 330503 / 3 dan Nomor SIM 082154104257 milik Lk. MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A35 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866342048575855 dan Nomor IMEI 2 : 866342048575848 dan Nomor WhatsApp 082293792113 milik Lk. MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type 1902 warna biru tua dengan Nomor IMEI 1 : 864447049808932 dan Nomor IMEI 2 : 864447049808924 dan Nomor SIM dan WhatsApp 081355966222 milik Lk. ALEX ISKANDAR;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaksi A50 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 357180101636867 dan Nomor IMEI 2 : 357181101636865 dan Nomor SIM 081341755732, 085696445288, 081343616023 milik Lk. ERWIN ISKANDAR;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam dengan Nonmor IMEI I : 868883044292399 dan Nomor IMEI 2 : 868883044292381 dengan Nomor WhatsApp 082194307236 milik Lk. SUHERDI alias ARDI.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan tanggal 23 Nopember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Ali Imran Bin Dadang alias Imran tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama maupun kedua oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Rechtvervolging);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN bersama dengan Lk. ALEX ISKANDAR, Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI dan Lk. ERWIN ISKANDAR (yang ketiganya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Toko AJM Jl. Dg. Tata No.15 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 18.30 wita terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN dihubungi oleh Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) melalui aplikasi WhatsApp dengan 088247736840 ke nomor milik terdakwa 082293792113 dan menyuruh terdakwa untuk

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengambil kiriman yang berisikan Narkotika dan oleh terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa mengirimkan nomor telepon GSM miliknya yang bisa dihubungi kepada Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI yakni Nomor 082154104257 dan setelah itu Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI mengirimkan Nomor telepon milik terdakwa tersebut kepada Lk. ARDI JALANGKOTE (DPO) dan selanjutnya Lk. ARDI JALANGKOTE mengirimkan nomor telepon milik terdakwa tersebut kepada Lk. ERWIN ISKANDAR (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh Lk. ERWIN ISKANDAR dengan menggunakan Nomor 0813421755732 dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jl. Dg. Tata Makassar sehingga terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh Lk. ERWIN ISKANDAR dengan menggunakan Nomor 085696445288 melalui pesan singkat (SMS) dan menyuruh terdakwa menuju ke samping lorong Sekolah SLB di Jl. Dg. Tata Makassar dan setelah itu Lk. ERWIN ISKANDAR mengirimkan nomor telepon milik terdakwa tersebut kepada Lk. ALEX ISKANDAR (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan menyuruh Lk. ALEX ISKANDAR untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan sudah dimana posisi terdakwa, setelah terdakwa tiba di Jl. Dg. Tata Makassar kemudian terdakwa ditelepon oleh Lk. ALEX ISKANDAR lalu Lk. ALEX ISKANDAR mengarahkan terdakwa untuk mencari Bengkel AJM Motor yang berada didepan Kursus Aliah Jl. Dg. Tata No.15 Makassar dan saat terdakwa berada disamping lorong Sekolah SLB maka terdakwa dipanggil oleh Lk. ALEX ISKANDAR dan menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam Toko AJM milik Lk. ALEX ISKANDAR, setelah terdakwa bersama Lk. ALEX ISKANDAR berada didalam rumah/toko tersebut kemudian terdakwa menanyakan tentang kiriman paket yang berisi Narkotika yang akan dikirim lalu Lk. ALEX ISKANDAR menunjukkan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi VVI 30 HD lalu terdakwa mengambilnya kemudian menurunkannya kembali dan saat itulah petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang dan masuk kedalam rumah tersebut kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terhadap mesin Pompa Air tersebut dan didalamnya ditemukan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi Narkotika jenis pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir dan setelah barang bukti berupa Narkotika jenis pil warna ungu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan Lk. ALEX

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR dan saat itulah Lk. ALEX ISKANDAR mengakui kalau Narkotika jenis pil warna ungu tersebut adalah milik Lk. ERWIN ISKANDAR yang diberikan kepadanya untuk diserahkan kepada terdakwa yang saat itu datang ke tempat tersebut untuk menjemput Narkotika tersebut dan saat itu pula terdakwa mengakui kalau yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengambil Narkotika jenis pil warna ungu tersebut adalah Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI, selanjutnya terdakwa bersama Lk. ALEX ISKANDAR ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 288/NNF/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5000 (lima ribu) tablet wana ungu dengan tebal rata-rata 7,10 mm dengan berat netto seluruhnya 1893,0013 gram milik terdakwa MUH. ALI IMRAN alias IRMAN Bin DADANG dan Lk. ALEX ISKANDAR, adalah benar mengandung MDMA (\pm) -N-a - dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau,

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN bersama dengan Lk. ALEX ISKANDAR, Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI dan Lk. ERWIN ISKANDAR (yang ketiganya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Toko AJM Jl. Dg. Tata No.15 Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 18.30 wita terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN dihubungi oleh Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) melalui aplikasi WhatsApp dengan 088247736840 ke nomor milik terdakwa 082293792113 dan menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil kiriman yang berisikan Narkotika dan oleh terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa mengirimkan nomor telepon GSM miliknya yang bisa dihubungi kepada Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI yakni Nomor 082154104257 dan setelah itu Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI mengirimkan Nomor telepon milik terdakwa tersebut kepada Lk. ARDI JALANGKOTE (DPO) dan selanjutnya Lk. ARDI JALANGKOTE mengirimkan nomor telepon milik terdakwa tersebut kepada Lk. ERWIN ISKANDAR (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh Lk. ERWIN ISKANDAR dengan menggunakan Nomor 0813421755732 dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jl. Dg. Tata Makassar sehingga terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh Lk. ERWIN ISKANDAR dengan menggunakan Nomor 085696445288 melalui pesan singkat (SMS) dan menyuruh terdakwa menuju ke samping lorong Sekolah SLB di Jl. Dg. Tata Makassar dan setelah itu Lk. ERWIN ISKANDAR mengirimkan nomor telepon milik terdakwa tersebut kepada Lk. ALEX ISKANDAR (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan menyuruh Lk. ALEX ISKANDAR untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan sudah dimana posisi terdakwa, setelah terdakwa tiba di Jl. Dg. Tata Makassar kemudian terdakwa ditelepon oleh Lk. ALEX ISKANDAR lalu Lk. ALEX ISKANDAR mengarahkan terdakwa untuk mencari Bengkel AJM Motor yang berada didepan Kursus Aliah Jl. Dg. Tata No.15 Makassar dan saat terdakwa berada disamping lorong Sekolah SLB maka terdakwa dipanggil oleh Lk. ALEX ISKANDAR dan menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam Toko AJM milik Lk. ALEX ISKANDAR, setelah terdakwa bersama Lk. ALEX ISKANDAR berada didalam rumah/toko tersebut kemudian terdakwa menanyakan tentang kiriman paket yang berisi Narkotika yang akan dikirim lalu Lk. ALEX ISKANDAR menunjukkan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi VVI 30 HD lalu terdakwa mengambilnya kemudian menurunkannya kembali dan saat itulah petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang dan masuk kedalam rumah tersebut kemudian langsung melakukan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap terhadap mesin Pompa Air tersebut dan didalamnya ditemukan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi Narkotika jenis pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir dan setelah barang bukti berupa Narkotika jenis pil warna ungu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan Lk. ALEX ISKANDAR dan saat itulah Lk. ALEX ISKANDAR mengakui kalau Narkotika jenis pil warna ungu tersebut adalah milik Lk. ERWIN ISKANDAR yang diberikan kepadanya untuk diserahkan kepada terdakwa yang saat itu datang ke tempat tersebut untuk menjemput Narkotika tersebut dan saat itupula terdakwa mengakui kalau yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengambil Narkotika jenis pil warna ungu tersebut adalah Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI, selanjutnya terdakwa bersama Lk. ALEX ISKANDAR ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut dan kepemilikan terdakwa berteman atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 288/NNF/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5000 (lima ribu) tablet wana ungu dengan tebal rata-rata 7,10 mm dengan berat netto seluruhnya 1893,0013 gram milik terdakwa MUH. ALI IMRAN alias IRMAN Bin DADANG dan Lk. ALEX ISKANDAR, adalah benar mengandung MDMA (\pm) –N-a – dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 21 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:



MENGADILI:

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Randy Julianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Toko AJM Jl. Dg. Tata No.15 Makassar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN dan. ALEX ISKANDAR ;
- Bahwa saksi bersama anggota dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN dan Lk. ALEX ISKANDAR karena ditemukan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi Narkotika jenis pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir yang terletak didalam rumah tersebut diantara terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN dengan Lk. ALEX ISKANDAR;
- Bahwa saat itu juga saksi berteman menemukan 1 (satu) buah faktur pengiriman barang yang tersimpan diatas meja serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A35 warna hitam ditemukan dalam penguasaan terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type 1902 warna biru tua ditemukan dalam penguasaan Lk. ALEX ISKANDAR;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN bahwa Narkotika jenis Pil warna ungu berbentuk granat yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut dijemputnya setelah sebelumnya HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI meminta nomor teleponnya untuk diarahkan mengambil Narkotika tersebut sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi berteman pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 15.00 Wita mengamankan HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI di Rutan Gunung Sari Makassar.



Sedangkan dengan ERWIN ISKANDAR saksi berteman amankan berdasarkan keterangan dari ALEX ISKANDAR yang menjelaskan bahwa Narkotika jenis pil warna ungu berbentuk granat tersebut diterimanya atas perintah dari ERWIN ISKANDAR sementara SUHERDI alias ARDI saksi berteman amankan berdasarkan keterangan dari HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI yang menjelaskan bahwa Lk. SUHERDI alias ARDI yang meminta nomor telepon milik terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN kepadanya untuk menjemput Narkotika jenis pil warna ungu berbentuk granat tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang saksi berteman terhadap terdakwa berteman bahwa maksud dan tujuan HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI bersama terdakwa MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN, ALEX ISKANDAR, SUHERDI alias ARDI dan ERWIN ISKANDAR menerima penyerahan Narkotika jenis Pil warna ungu berbentuk granat tersebut adalah untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN memiliki atau menguasai 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD yang berisikan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil wana ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir oleh karena jarak saksi saat itu hanya sekitar 3 (tiga) meter dan pada saat itu kondisi penerangan ditempat kejadian terang karena ada lampu;
- Bahwa adapun pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 19.00 wita saat saksi berteman sementara melakukan patroli di sekitar Poros Jl. Dg. Tata Makassar kemudian kami melihat terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN sedang mengendarai sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan dan sibuk menerima telepon dipinggir jalan dan seperti mencari alamat kemudian saksi berteman mengikutinya dan selanjutnya pada saat terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN berhenti disebuah rumah dan bertemu dengan seorang laki laki yang belakang diketahui adalah ALEX ISKANDAR didepan rumah lalu masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya saksi berteman melihat terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN menerima 1 (satu) buah mesin air didalam rumah yang kebetulan pintu rumah tersebut terbuka dan selanjutnya saksi masuk kedalam rumah tersebut dan memperkenalkan diri dari Satuan Narkotika Polrestabes Makassar, kemudian saksi berteman memeriksa mesin air merk Tatsumi WI 30HD



tersebut dan ternyata didalamnya berisikan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir dan setelah itu saksi berteman mengamankan Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi oleh terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN dan ALEX ISKANDAR dan setelah itu saksi berteman menanyakan siapa pemilik Narkotika tersebut dan di jawab oleh ALEX ISKANDAR bahwa mesin pompa air yang berisikan Narkotika tersebut adalah ERWIN ISKANDAR yang meminta tolong kepadanya untuk diterima kemudian diserahkan kepada orang yang menjemput yakni terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN;

- Bahwa Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Laode Fahrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Toko AJM Jl. Dg. Tata No.15 Makassar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN dan. ALEX ISKANDAR ;
- Bahwa saksi bersama anggota dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN dan Lk. ALEX ISKANDAR karena ditemukan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi Narkotika jenis pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir yang terletak didalam rumah tersebut diantara terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN dengan Lk. ALEX ISKANDAR;
- Bahwa saat itu juga saksi berteman menemukan 1 (satu) buah faktur pengiriman barang yang tersimpan diatas meja serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A35 warna hitam ditemukan dalam penguasaan terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN sedangkan 1



(satu) unit Handphone merk Vivo type 1902 warna biru tua ditemukan dalam penguasaan Lk. ALEX ISKANDAR;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN bahwa Narkotika jenis Pil warna ungu berbentuk granat yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut dijemputnya setelah sebelumnya HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI meminta nomor teleponnya untuk diarahkan mengambil Narkotika tersebut sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi berteman pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 15.00 Wita mengamankan HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI di Rutan Gunung Sari Makassar. Sedangkan dengan ERWIN ISKANDAR saksi berteman amankan berdasarkan keterangan dari ALEX ISKANDAR yang menjelaskan bahwa Narkotika jenis pil warna ungu berbentuk granat tersebut diterimanya atas perintah dari ERWIN ISKANDAR sementara SUHERDI alias ARDI saksi berteman amankan berdasarkan keterangan dari HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI yang menjelaskan bahwa Lk. SUHERDI alias ARDI yang meminta nomor telepon milik terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN kepadanya untuk menjemput Narkotika jenis pil warna ungu berbentuk granat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang saksi berteman terhadap terdakwa berteman bahwa maksud dan tujuan HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI bersama terdakwa MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN, ALEX ISKANDAR, SUHERDI alias ARDI dan ERWIN ISKANDAR menerima penyerahan Narkotika jenis Pil warna ungu berbentuk granat tersebut adalah untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN memiliki atau menguasai 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD yang berisikan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil wana ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir oleh karena jarak saksi saat itu hanya sekitar 3 (tiga) meter dan pada saat itu kondisi penerangan ditempat kejadian terang karena ada lampu;
- Bahwa adapun pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 19.00 wita saat saksi berteman sementara melakukan patroli di sekitar Poros Jl. Dg. Tata Makassar kemudian kami melihat terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN sedang mengendarai sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan dan sibuk menerima telepon dipinggir



jalan dan seperti mencari alamat kemudian saksi berteman mengikutinya dan selanjutnya pada saat terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN berhenti disebuah rumah dan bertemu dengan seorang laki laki yang belakang diketahui adalah ALEX ISKANDAR didepan rumah lalu masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya saksi berteman melihat terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN menerima 1 (satu) buah mesin air didalam rumah yang kebetulan pintu rumah tersebut terbuka dan selanjutnya saksi masuk kedalam rumah tersebut dan memperkenalkan diri dari Satuan Narkotika Polrestabes Makassar, kemudian saksi berteman memeriksa mesin air merk Tatsumi WI 30HD tersebut dan ternyata didalamnya berisikan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil wana ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir dan setelah itu saksi berteman mengamankan Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi oleh terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN dan ALEX ISKANDAR dan setelah itu saksi berteman menanyakan siapa pemilik Narkotika tersebut dan di jawab oleh ALEX ISKANDAR bahwa mesin pompa air yang berisikan Narkotika tersebut adalah ERWIN ISKANDAR yang meminta tolong kepadanya untuk diterima kemudian diserahkan kepada orang yang menjemput yakni terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN;

- Bahwa Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Rutan Gunung Sari Makassar, saksi Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena di tunjuk oleh terdakwa MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN yang menjelaskan bahwa Narkotika jenis pil warna ungu berlogo granat yang jemputnya dan ditemukan dalam penguasaannya atas perintah saksi Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi;



- Bahwa pada saat saksi Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi ditangkap saat itu sementara baring-bering didalam kamar di Rutan Klas I Makassar Blok G Kamar 11 Makassar, dimana pada saat itu saksi Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi sedang menunggu kabar dari terdakwa MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN yang sementara menjemput paket kiriman berisi Narkotika tersebut;
- Bahwa adapun Narkotika yang saksi Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi maksud tersebut adalah Narkotika yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan terdakwa MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN yakni berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD yang berisi 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil wana ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa saksi Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi tidak mengetahui berapa harga Narkotika tersebut serta berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi sudah sekitar 2 (dua) kali melakukan tindak pidana Narkotika yang pertama sekitar awal tahun 2020 akan tetapi batal di jemput dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita atau sebelum terdakwa MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi tidak pernah berbicara masalah upah/keuntungan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut karena saksi Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi hanya dimintai tolong untuk menjemput paket kiriman berisi Narkotika tersebut melalui orang suruhan Saksi;
- Bahwa benar saksi Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi pernah berkomunikasi dengan terdakwa. MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN melalui Aplikasi WhatsApp dan saat itu Saksi berkomunikasi dengan menggunakan Handphone merk Vivo warna hitam type 1802 dengan Nomor IMEI 1 : 869730032883938 dan Nomor IMEI 2 : 869730032883920 dan saat itu Saksi menggunakan Nomor WhatsApp 088-247-736-840 dan Saksi berkomunikasi dengan terdakwa. MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN dengan Nomor 082-293-792-113;
- Bahwa benar pada saat saksi Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi ditangkap tidak ditemukan barang bukti Narkotika dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa benar adapun orang yang meminta tolong kepada saksi Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi untuk menjemput paket kiriman berisi Narkotika tersebut yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MUH ALI IMRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DADANG alias IMRAN adalah ARDI JALANGKOTE yang sementara menjalani hukuman di Lapas Narkotika Bolanggi Kab. Gowa;

- Bahwa benar saksi menerima penyerahan atau menjadi perantara dalam jual beli atau kepemilikan Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita, bertempat didalam Toko AJM Jl. Dg. Tata No.15 Makassar, terdakwa bersama dengan ALEX ISKANDAR alias ALEX telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi Narkotika jenis pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir yang terletak didalam rumah tersebut tepatnya diantara terdakwa dengan ALEX ISKANDAR alias ALEX berdiri dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) lembar faktur pengiriman barang yang tersimpan diatas meja;
- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD yang berisi 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil wana ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir adalah milik atau kepunyaan ERWIN ISKANDAR yang sementara menjalani hukuman di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa;
- Bahwa adapun jarak terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan tersebut pada saat terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian adalah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan kondisi penerangan saat itu terang karena terdapat lampu ruangan;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsusmi WI 30HD yang berisi 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil wana ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa diserahkan oleh ALEX ISKANDAR alias ALEX atas perintah ERWIN ISKANDAR untuk selanjutnya akan terdakwa antarkan kepada seseorang di depan AURI;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks



- Bahwa Terdakwa telah menerima paket. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsusmi WI 30HD yang berisi 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil wana ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir tersebut namun Terdakwa tidak jadi mengantarkan mesin pompa tersebut karena berat sedangkan terdakwa hanya memakai sepeda motor sehingga terdakwa tidabisa membawa paket tersebut namun saat itu datang Polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa menerima langsung barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD yang berisi 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil wana ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir dari ALEX ISKANDAR alias ALEX yakni pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat didalam Toko AJM Jl. Dg. Tata No.15 Makassar dan yang menerimanya adalah terdakwa sendiri sesaat sebelum terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut dan terdakwa baru mengetahui jumlahnya sebanyak 5000 (lima ribu) butir nanti setelah petugas Kepolisian menemukannya dan kemudian menghitungnya;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh untuk menjemput kiriman paket namun yang pertama tidak jadi dan yang terakhir yakni pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat didalam rumah ALEX ISKANDAR alias ALEX dan paket kiriman yang terdakwa jemput tersebut berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD yang berisi 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil wana ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa terdakwa belum mengetahui berapa upah yang diberikan kepada terdakwa dari hasil menjemput Narkotika milik ERWIN ISKANDAR tersebut akan tetapi biasanya terdakwa memperoleh upah dari HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI yang merupakan orang yang menyuruh terdakwa untuk menjemput paket kiriman berisi Narkotika tersebut;
- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan ERWIN ISKANDAR dengan menggunakan Handphone milik terdakwa merk Samsung warna merah dengan Nomor IMEI 356793 / 05 / 330503 / 3 dan Nomor SIM 082-154-104-257 dan saat itu terdakwa dihubungi oleh ERWIN ISKANDAR dengan menggunakan Nomor 085-696-445-288, sedangkan terdakwa berkomunikasi dengan ALEX ISKANDAR alias ALEX menggunakan Nomor 081-355-996-222 dan sebelumnya terdakwa juga berkomunikasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI pada saat HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI meminta Nomor Handphone milik terdakwa dan saat itu terdakwa berkomunikasi melalui Handphone milik terdakwa merk Oppo A35 dengan Nomor IMEI 1 : 866342048575855 dan Nomor IMEI 2 : 866342048575848 dengan Nomor WhatsApp 082-293-792-113 dan saat itu terdakwa HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI menggunakan Nomor WhatsApp 088-247-736-840;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. Saksi **Shanti Sabara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah saudara ipar dari saksi;
 - Bahwa yang saksi dengar Terdakwa ditangkap karena masalah kepemilikan narkoba;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
 - Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bekerja di batubara dan tinggal di Kalimantan kemudian baru pada tahun 2019 Terdakwa pindah ke Sulawesi Selatan;
2. Saksi **Napriani Gusman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah saudara ipar dari saksi;
 - Bahwa yang saksi dengar Terdakwa ditangkap karena masalah kepemilikan narkoba;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
 - Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bekerja di batubara dan tinggal di Kalimantan kemudian pada tahun 2019 Terdakwa pindah ke Sulawesi selatan;

Menimbang, bahwa Saksi Verbalisan Akbar Syafri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ketika dalam tahap Penyidikan;
- Bahwa **system pemeriksaan yang dilakuka oleh saksi adalah Tanya jawab yaitu saksi bertanya dan Terdakwa yang menjawab pertanyaan saksi kemudian saksi mengetiknya;**

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan di ruang pemeriksaan tanpa ada tekanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa apa yang terdakwa terangkan dalam BAP adalah sesuai dengan apa yang diterangkan Terdakwa ketika dilakukan penyidikan oleh saksi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk Tatsumi WI 30HD yang berisikan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir dengan berat netto seluruhnya 1894,0013 gram;
- 1 (satu) lembar Faktur Pengiriman Barang warna kuning PT. Akas Kartika Sakti;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1802 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869730032883938 dan Nomor IMEI 2 : 869730032883920 dengan Nomor SIM 1 : 081243431357 dan SIM 2 : 0895803431028 dan Nomor WhatsApp 088247736840 milik Lk. HABIBI ALI Bin MUHAMMAD ALI alias ABI;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah dengan Nomor IMEI : 356793 / 05 / 330503 / 3 dan Nomor SIM 082154104257 milik Lk. MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A35 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866342048575855 dan Nomor IMEI 2 : 866342048575848 dan Nomor WhatsApp 082293792113 milik Lk. MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type 1902 warna biru tua dengan Nomor IMEI 1 : 864447049808932 dan Nomor IMEI 2 : 864447049808924 dan Nomor SIM dan WhatsApp 081355966222 milik Lk. ALEX ISKANDAR;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaksi A50 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 357180101636867 dan Nomor IMEI 2 : 357181101636865 dan Nomor SIM 081341755732, 085696445288, 081343616023 milik Lk. ERWIN ISKANDAR;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam dengan Nonmor IMEI I : 868883044292399 dan Nomor IMEI 2 : 868883044292381 dengan Nomor WhatsApp 082194307236 milik Lk. SUHERDI alias ARDI.;

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar Pukul 18.00 Wita, Habibi Ali dihubungi oleh Ardi Jalangkote melalui aplikasi WhatsApp dan meminta nomor orang yang dapat menjemput barang berupa Narkotika dan setelah itu Habibi Ali menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil kiriman yang berisikan Narkotika yang kemudian disetujui oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor telepon GSM miliknya yang bisa dihubungi kepada Hbibi Ali yakni Nomor 082154104257 dan setelah itu Habibi Ali mengirimkan nomor telepon milik Terdakwa tersebut kepada Ardi Jalangkote dan selanjutnya Ardi Jalangkote mengirimkan nomor telepon milik Terdakwa tersebut kepada Erwin Iskandar selanjutnya Erwin Iskandar berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Erwin Iskandar dan menyuruh terdakwa menuju ke samping lorong Sekolah SLB di Jl. Dg. Tata Makassar dan setelah itu Erwi Iskandar mengirimkan nomor telepon milik Terdakwa tersebut kepada Alex Iskandar untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan sudah dimana posisi terdakwa, setelah terdakwa tiba di Jl. Dg. Tata Makassar kemudian terdakwa ditelepon oleh Alex Iskandar dan Alex Iskandar mengarahkan Terdakwa untuk mencari Bengkel AJM Motor yang berada didepan Kursus Aliah Jl. Dg. Tata No.15 Makassar;
- Bahwa dan saat terdakwa berada disamping lorong Sekolah SLB maka terdakwa dipanggil oleh Alex Iskandar dan menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam Toko AJM milik Alex Iskandar, setelah terdakwa bersama Alex Iskandar berada didalam rumah/toko tersebut kemudian terdakwa menanyakan tentang kiriman paket yang akan diambil oleh Terdakwa lalu Alex Iskandar menunjukkan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi VVI 30 HD lalu Terdakwa mengambilnya kemudian menurunkannya kembali karena Terdakwa merasa bahwa barang tersebut terlalu berat sedangkan Terdakwa hanya memakai sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengangkat barang dan meletakkannya kembali tiba tiba petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang dan masuk kedalam rumah tersebut kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terhadap mesin Pompa Air tersebut dan didalamnya ditemukan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi Narkotika jenis



pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir;

- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD yang berisi 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil wana ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir adalah milik atau kepunyaan ERWIN ISKANDAR yang sementara menjalani hukuman di Lapas Narkotika Bollangi Kab. Gowa yang dititipkan kepada ALEX ISKANDAR alias ALEX untuk diserahkan kepada terdakwa setelah sebelumnya HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI meminta Nomor Handphone terdakwa untuk diserahkan kepada ERWIN ISKANDAR dan kemudian Narkotika tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam penguasaan terdakwa bersama dengan ALEX ISKANDAR alias ALEX;
- Bahwa terdakwa mengambil titipan barang 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsusmi WI 30HD yang berisi 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil wana ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir tersebut dari tokonya ALEX ISKANDAR alias ALEX atas perintah Erwin Iskandar untuk selanjutnya akan terdakwa antarkan ke seseorang di depan AURI;
- Bahwa Terdakwa menerima langsung barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD yang berisi 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil wana ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir dari ALEX ISKANDAR alias ALEX yakni pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat didalam Toko AJM Jl. Dg. Tata No.15 Makassar dan yang menerimanya adalah terdakwa sendiri sesaat sebelum terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut dan terdakwa baru mengetahui jumlahnya sebanyak 5000 (lima ribu) butir nanti setelah petugas Kepolisian menemukannya dan kemudian menghitungnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh untuk menjemput kiriman paket barang namun yang pertama tidak jadi dan yang terakhir yakni pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat didalam toko ALEX ISKANDAR alias ALEX dan paket kiriman yang terdakwa jemput tersebut berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD yang berisi 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil wana ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum mengetahui berapa upah yang diberikan kepada terdakwa dari hasil menjemput Narkotika milik ERWIN ISKANDAR tersebut akan tetapi biasanya terdakwa memperoleh upah dari HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI yang merupakan orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput paket kiriman berisi Narkotika tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa berkomunikasi dengan ERWIN ISKANDAR dengan menggunakan Handphone milik terdakwa merk Samsung warna merah dengan Nomor IMEI 356793 / 05 / 330503 / 3 dan Nomor SIM 082-154-104-257 dan saat itu terdakwa dihubungi oleh Lk. ERWIN ISKANDAR dengan menggunakan Nomor 085-696-445-288, sedangkan terdakwa berkomunikasi dengan ALEX ISKANDAR alias ALEX menggunakan Nomor 081-355-996-222 dan sebelumnya terdakwa juga berkomunikasi dengan HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI pada saat HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI meminta Nomor Handphone milik terdakwa dan saat itu terdakwa berkomunikasi melalui Handphone milik terdakwa merk Oppo A35 dengan Nomor IMEI 1 : 866342048575855 dan Nomor IMEI 2 : 866342048575848 dengan Nomor WhatsApp 082-293-792-113 dan saat itu terdakwa HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI menggunakan Nomor WhatsApp 088-247-736-840;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 288/NNF//2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5000 (lima ribu) tablet wana ungu dengan tebal rata-rata 7,10 mm dengan berat netto seluruhnya 1893,0013 gram milik terdakwa MUH. ALI IMRAN alias IRMAN Bin DADANG dan Lk. ALEX ISKANDAR, adalah benar mengandung MDMA (\pm) –N-a – dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif berupa:

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki laki yang bernama **Muhammad Ali Imran bin Dadang alias Imran** yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidanga terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsure ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa barang bukti berupa 5000 (lima ribu) tablet wana ungu dengan tebal rata-rata 7,10 mm dengan berat netto seluruhnya 1893,0013 gram yang ditemukan dalam mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD yang diambil oleh terdakwa Muh Ali Imran Bin Dadang alias Imran di Bengkel/Toko AJM milik Alex Iskandar di Jl Daeng Tata nomor 15 Makassar yang hendak diantarkan oleh Terdakwa kepada seseorang di depan AURI namun tidak jadi dibawa pergi oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa berat sedangkan terdakwa hanya membawa sepeda motor ternyata tablet warna ungu tersebut mengandung MDMA (\pm) -N-a - dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini penguasaan barang bukti berupa 5000 (lima ribu) tablet wana ungu dengan tebal rata-rata 7,10 mm dengan berat netto seluruhnya 1893,0013 gram yang ditemukan dalam mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan merupakan bagian unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan salah satu bagian unsur dan telah terpenuhi maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar Pukul 18.00 Wita, Habibi Ali dihubungi oleh Ardi Jalangkote melalui aplikasi WhatsApp dan meminta nomor orang yang dapat menjemput barang berupa Narkotika dan setelah itu Habibi Ali menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil kiriman yang berisikan Narkotika yang kemudian disetujui oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor telepon GSM miliknya yang bisa dihubungi kepada Habibi Ali yakni Nomor 082154104257 dan setelah itu Habibi Ali mengirimkan nomor telepon milik Terdakwa tersebut kepada Ardi Jalangkote dan selanjutnya Ardi Jalangkote mengirimkan nomor telepon milik Terdakwa tersebut kepada Erwin Iskandar selanjutnya Erwin Iskandar berkomunikasi dengan Terdakwa;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap Terdakwa pergi ke Jl. Dg. Tata Makassar adalah sesuai dengan arahan Erwin Iskandar yang menghubungi Terdakwa dan setelah terdakwa tiba di Jl. Dg. Tata Makassar kemudian terdakwa ditelepon oleh Alex Iskandar karena Alex Iskandar sebelumnya telah diberi nomor telepon Terdakwa oleh Erwin Iskandar dan Alex Iskandar mengarahkan Terdakwa untuk mencari Bengkel AJM Motor yang berada didepan Kursus Aliah Jl. Dg. Tata No.15 Makassar dan saat terdakwa berada disamping lorong Sekolah SLB maka terdakwa dipanggil oleh Alex Iskandar dan menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam Toko AJM milik Alex Iskandar, setelah terdakwa bersama Alex Iskandar berada didalam rumah/toko tersebut kemudian terdakwa menanyakan tentang kiriman paket yang akan diambil oleh Terdakwa lalu Alex Iskandar menunjukkan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi VVI 30 HD lalu Terdakwa mengambilnya kemudian menurunkannya kembali dan saat itulah petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang dan masuk kedalam rumah tersebut kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terhadap mesin Pompa Air tersebut dan didalamnya ditemukan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi Narkotika jenis pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 288/NNF/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks



Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5000 (lima ribu) tablet wana ungu dengan tebal rata-rata 7,10 mm dengan berat netto seluruhnya 1893,0013 gram milik terdakwa MUH. ALI IMRAN alias IRMAN Bin DADANG dan Lk. ALEX ISKANDAR, adalah benar mengandung MDMA (\pm) -N-a - dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang pergi ke toko AJM milik Alex Iskandar hendak mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD yang berisi 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil wana ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir dan Terdakwa telah menguasai mesin pompa air beserta isinya tersebut walaupun terdakwa tidak jadi membawanya karena terdakwa merasa berat kalau membawa barang tersebut dengan sepeda motor maka tindakan terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan menguasai narkotika;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak harus seluruhnya dilakukan, tetapi cukup salah satunya saja, sehingga apabila salah satu telah terbukti selebihnya tidak harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa untuk menjemput titipan barang yang ternyata adalah Narkotika yang ada dalam 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi WI 30HD untuk diantarkan kepada seseorang atas perintah Habibi Ali adalah sudah masuk kategori permufakatan jahat walaupun pada saat terdakwa mengetahui pompa air tersebut kemudian terdakwa berubah pikiran dengan alasan tidak kuat mengangkat dan tidak bisa mengantarkan karena terdakwa hanya menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak terbukti adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui titipan paket yang harus diambil oleh terdakwa dari Toko AJM milik Alex Iskandar di Jl Daeng Tata nomor 15 Makassar maka



alasan Penasihat hukum tersebut tidak dapat diterima karena Majelis berpendapat bahwa diantara Habibi Ali dengan Terdakwa sebelumnya telah berkomunikasi secara aktif lewat telpon yang mana Terdakwa mengetahui kalau Habibi posisinya berada dalam Tahanan dan Habibi Ali sebagai orang yang sudah terdakwa kenal cukup lama hingga kemudian terdakwa dipilih oleh Habibi alias Abi sebagai orang yang disuruh menjemput barang di Toko AJM milik Alex Iskandar maka terdakwa pasti sudah mengetahui barang apa yang akan dijemput oleh Terdakwa di Toko AJM milik Alex Iskandar sehingga tindakan Terdakwa yang dengan sengaja mendatangi Toko AJM milik Alex Iskandar untuk menjemput barang atas perintah Habibi Ali dan arahan Erwin Iskandar adalah merupakan bentuk permufakatan jahat antara terdakwa dengan Habibi Ali dan Erwin Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dipergunakan untuk perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Ali Imran bin Dadang alias Imran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat untuk Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk Tatsumi WI 30HD yang berisikan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir dengan berat netto seluruhnya 1894,0013 gram;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pengiriman Barang warna kuning PT. Akas Kartika Sakti;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1802 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869730032883938 dan Nomor IMEI 2 : 869730032883920 dengan Nomor SIM 1 : 081243431357 dan SIM 2 : 0895803431028 dan Nomor WhatsApp 088247736840 milik Lk. HABIBI ALI Bin MUHAMMAD ALI alias ABI;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah dengan Nomor IMEI : 356793 / 05 / 330503 / 3 dan Nomor SIM 082154104257 milik Lk. MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A35 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866342048575855 dan Nomor IMEI 2 : 866342048575848 dan Nomor WhatsApp 082293792113 milik Lk. MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type 1902 warna biru tua dengan Nomor IMEI 1: 864447049808932 dan Nomor IMEI 2 : 864447049808924 dan Nomor SIM dan WhatsApp 081355966222 milik Lk. ALEX ISKANDAR;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaksi A50 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 357180101636867 dan Nomor IMEI 2 : 357181101636865 dan Nomor SIM 081341755732, 085696445288, 081343616023 milik Lk. ERWIN ISKANDAR;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam dengan Nonomor IMEI I : 868883044292399 dan Nomor IMEI 2 : 868883044292381 dengan Nomor WhatsApp 082194307236 milik Lk. SUHERDI alias ARDI.

“Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi.”

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 oleh Basuki Wiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Pratu, S.H., dan Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Faisal

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Johariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, S.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Mustafa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)